



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nody Wurara Alias Nody;  
Tempat lahir : Kotamobagu;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/23 September 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Kasman Dj. B Damopolii, S.H., Sultan Permana Tawil, S.H., dan Dodi K. Damopolii, ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Kasaman Dj. B Damopolii, S.H dan Rekan yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 54, Lingkungan IV, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor: 23/SK/IX/2020/PN Ktg tanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NODY WURARA alias NODY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NODY WURARA alias NODY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Klas 2B Kotamobagu;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas terjadinya peristiwa ini, Terdakwa menyatakan tidak pernah berniat untuk melukai bahkan menganiaya korban, semua terjadi semata-mata adalah untuk mengamankan situasi, mengingat daerah tempat tinggal Terdakwa dan Korban sarat dengan konflik antar warga kampung, baik hal yang disebabkan dengan hal yang sepele maupun hal yang besar, tidak sedikit kejadian sebagaimana yang dilakukan korban berakhir kerusuhan, selain itu Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta telah membuat surat perdamaian yang telah ditandatangani bersama dan didukung oleh Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Imandi, sehingga kehidupan Korban, Terdakwa dan masyarakat Kelurahan Imandi telah berjalan seperti sedia kala;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengenai adanya alasan pemaaf/pembenar baik *overmacht* atau pembelaan terpaksa terhadap perbuatan Terdakwa dengan alasan: berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta melihat dari sudut pandang wilayah hukum yang memiliki intensitas konflik yang tinggi, sehingga perlunya sebuah perlakuan khusus untuk meredam keributan-keributan yang terjadi, untuk meminimalisir adanya konflik (tarkam) yang akan terjadi akibat keributan tersebut yang dilakukan oleh korban, oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa memenuhi syarat-syarat pemaaf (*overmacht*) karena Terdakwa melakukannya demi membela kepentingan umum menjaga keamanan selaku Kepala Lingkungan. Disamping itu, terdapat hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, tepatnya pada kegiatan Ibadah Wisata Kolom di Pantai Dami Pinolosian, korban a.n Vijey Gumalang mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa senjata tajam, sehingga membuat keresahan pada warga dan jemaat yang mengikuti kegiatan;
- Bahwa setelah kejadian ini, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, kembali berulah dengan membuat keributan di Lingkungan XI Kelurahan Imandi, dengan cara melakukan penikaman di Lingkungan XI Kelurahan Imandi, dengan cara melakukan penikaman kepada Isal Manengkey, warga Imandi Lingkungan XI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dari tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam setiap jenjang pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik dalam mediasi, dengan cara meminta maaf kepada korban dan orangtuanya, dan telah ada Surat Kesepakatan damai;

- Korban dan keluarga Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NODY WURARA alias NODY, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 di Jalan Umum Lingkungan VIII Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban VIJEY GUMALANG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya saksi korban VIJEY GUMALANG tengah bertengkar dan beradu mulut dengan istrinya, saksi MARYA MAGDALENA SUOTH, karena emosi akhirnya saksi korban keluar rumah dengan membawa barang tajam jenis parang / samurai. Kemudian saksi korban berteriak (bakuku) dari depan rumah hingga terdengar sampai di depan rumah Terdakwa, melihat saksi korban sedang membuat keributan, saksi STEVENLY UMBOH kemudian menahan saksi korban dan mengambil parang yang di bawa oleh saksi korban. Setelah itu saksi STEVENLY UMBOH menarik saksi korban untuk pulang kerumah, tapi kemudian datang Terdakwa menegur saksi korban dengan kalimat "kenapa kamu" dan saksi korban menjawab "tidak" setelah itu terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban, setelah itu Terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian wajah saksi korban kemudian saksi STEVENLY UMBOH langsung menarik saksi korban sampai di halaman rumah AIKE LANGI, namun Terdakwa terus mengejar saksi korban sampai di rumah AIKE LANGI, hingga kemudian Terdakwa kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai di bagian mata sebelah kiri, kemudian saksi STEVENLY UMBOH meleraikan saksi korban dan Terdakwa, kemudian saksi STEVENLY UMBOH membawa saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/PKM-I/03/II/2020 tertanggal 1 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada Puskesmas Imandi telah memeriksa seorang laki-laki bernama VIJEY GUMALANG yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area pangkal hidung;
- Memar di area mata kiri;
- Luka lecet di area leher bagian kiri depan sampai belakang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vijey Gumalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00 wita di Jalan Umum Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur tepatnya di Lingkungan VIII dan di halaman rumah Aike Langi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sehari-hari, korban memanggilnya dengan sebutan Pala (kepala dusun);
  - Bahwa awalnya Saksi ada masalah dengan istrinya yang bernama Marya Magdalena Suot, Saksi dan Marya Magdalena Suot bertengkar, karena sudah emosi Saksi keluar dari rumah dengan memegang parang dan teriak-teriak sambil berjalan-jalan dan tepat di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi Steven Umboh menghampiri Saksi kemudian mengambil parang yang dipegang oleh Saksi dan membuangnya dan saksi Steven Umboh berusaha untuk menenangkan Saksi tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dan menegur Saksi sehingga terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi dan saat itu Terdakwa sudah memegang kerah baju Saksi namun dileraikan oleh saksi Steven Umboh supaya tidak terjadi perkelahian dan saksi Steven Umboh menarik Saksi untuk menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengikuti dan mendekati Saksi dan saksi Steven Umboh tetap menarik Saksi supaya tidak terjadi perkelahian, sesampainya di depan rumah Ketua RT, Terdakwa masih tetap mengikuti dan langsung memukul Saksi berulang-ulang kemudian banyak orang melerai dan saksi Steven Umboh membawa Saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa pertama Terdakwa menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai di pipi kiri Saksi kemudian yang kedua dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang kearah wajah Saksi;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka memar di area pangkal hidung, memar di area mata kiri serta luka lecet di area leher kiri depan sampai belakang;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi tidak membalas pukulan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi teriak-teriak diluar rumah karena saat itu, Saksi merasa kesal saat bertengkar dengan istrinya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membawa parang keluar rumah karena takut jangan sampai khilaf karena waktu itu Saksi cekcok dengan istrinya;
- Bahwa Saksi keluar rumah dengan memegang parang dikarenakan Saksi khawatir kalau istri Saksi yang lebih dahulu memegang parang itu dan istri Saksi nantinya akan bertindak dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saat sebelum peristiwa itu terjadi, Saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus namun Saksi masih dapat mengontrol diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu sebelum Terdakwa menampar Saksi, Terdakwa telah lebih dahulu menegur Saksi karena Saksi memotong tanaman yang ada di halaman rumah Terdakwa dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan;

2. Saksi Steven Umboh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00 wita di Jalan Umum Kelurahan Imandi, tepatnya di Lingkungan VIII Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah keluarga Umbo-Kawalo, tak lama kemudian Saksi mendengar keributan dan Saksi pun mencari tahu sumber keributan tersebut, ternyata terjadi cekcok antara saksi Vijey Gumalang dan istrinya yang bernama Marya Magdalena Suot, selanjutnya saksi Vijey Gumalang keluar dari rumah dengan membawa parang sehingga Saksi mengujarnya dengan tujuan untuk menenangkan saksi Vijey Gumalang. Tepat berada di depan rumah Terdakwa, Saksi merampas parang yang dibawa oleh Saksi Vijey Gumalang dan membuangnya kemudian Saksi menarik tangan Saksi Vijey Gumalang dan menenangkan saksi Vijey Gumalang supaya tidak ribut-ribut di jalan umum, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan menegur saksi Vijey Gumalang dengan kalimat "kenapa kamu" dan saksi Vijey Gumalang pun menjawab "tidak" sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Vijey Gumalang. Selanjutnya, Terdakwa mendekati saksi Vijey Gumalang dan memegang kerah baju saksi Vijey Gumalang kemudian menampar saksi Vijey Gumalang dan Saksi pun langsung menarik saksi Vijey

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumalang untuk menjauh dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengikuti dan saat sampai di halaman rumah Ketua RT, Terdakwa langsung memukuli Saksi Vijey Gumalang berulang-ulang kali dan Saksi berusaha untuk merelainya dengan membawa saksi Vijey Gumalang ke teras rumah milik Aike Langi;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Vijey Gumalang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di dalam rumah Aike Langi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Vijey Gumalang mengalami luka memar di bagian wajah;
- Bahwa Saksi mengambil parang yang dipegang oleh aksi Vijey Gumalang dan kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan saksi Vijey Gumalang sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena sudah banyak orang yang melerainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Vijey Gumalang membawa parang sambil berteriak-teriak di jalan, Saksi hanya mengetahui bahwa saksi Vijey Gumalang teriak di jalan karena saksi Vijey Gumalang merasa kesal saat setelah bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dua tempat yang berbeda, pertama di Jalan Umum dan kedua di halaman rumah Aike Langi;
- Bahwa saat itu saksi Vijey Gumalang sudah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Vijey Gumalang baru sekali ini membuat keributan di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa menampar saksi Vijey Gumalang, karena sebelumnya saksi Vijey Gumalang memotong tanaman yang ada di halaman rumah Terdakwa dan atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Marya Magdalena Sout, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00 wita di Jalan Umum Kelurahan Imandi, tepatnya di Lingkungan VIII Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi sebagai istri dari saksi Vijey Gumalang bertengkar masalah rumah tangga dengan saksi Vijey Gumalang, kemudian saksi Vijey Gumalang sangat emosi dan mengambil parang lalu keluar dari rumah sambil berteriak-teriak di jalan. Kemudian Saksi pun keluar untuk memanggil-manggil saksi Vijey Gumalang dengan mengatakan “pulang jo ndak usah ribut-ribut” (ayo pulang ke rumah jangan teriak di jalan), kemudian Saksi diminta oleh saksi Stevenly Umbo yang membujuk dan menenangkan saksi Vijey Gumalang, tetapi Saksi tidak pulang ke rumah melainkan tetap mengikuti dari jarak yang tidak jauh. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Vijey Gumalang, sehingga Terdakwa menampar saksi Vijey Gumalang kemudian saat berada di halaman rumah milik Aike Langi, Terdakwa juga memukul saksi Vijey Gumalang;
- Bahwa saat melihat Terdakwa memukul saksi Vijey Gumalang, Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa supaya berhenti memukul saksi Vijey Gumalang dan meminta maaf kepada Terdakwa kalau saksi Vijey Gumalang ada berbuat salah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Vijey Gumalang;
- Bahwa baru pertama kali ini saksi Vijey Gumalang ada ribut-ribut di Jalan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Vijey Gumalang sering mengatakan kepada Saksi bahwa bagian mata kirinya sering terasa sakit;
- Bahwa Saksi bertengkar dengan saksi Vijey Gumalang terkadang saat melihat benda apapun akan Saksi ambil untuk memukul saksi Vijey Gumalang, pernah Saksi mengambil sapu yang berada di dekat Saksi dan spontan langsung memukul saksi Vijey Gumalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Vijey Gumalang dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar saksi Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di wajah saksi Vijey Gumalang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 20.00 wita di Jalan Umum lingkungan VIII, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg





- Bahwa biasanya kalau ada masyarakat yang membuat keributan di lingkungan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan adalah menegur dengan lisan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat tanaman pisang yang berada di halaman Terdakwa ada di tebas oleh saksi Vijey Gumalang sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian mendekati saksi Vijey Gumalang dan mengatakan kepada saksi Vijey Gumalang jangan membuat keributan di kampung karena keadaan di kampung ini sudah aman, tetapi Terdakwa menanggapi dengan mau menantang Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tamparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Vijey Gumalang dan Terdakwa berani menamparnya karena sudah dua kali saksi Vijey Gumalang membuat keributan di lingkungan Terdakwa sambil membawa parang;
- Bahwa setahu Saksi kalau saksi Vijey Gumalang tidak pergi menambang berarti saksi Vijey Gumalang minum minuman keras;
- Bahwa banyak laporan dari masyarakat kepada Terdakwa kalau saksi Vijey Gumalang sering membuat kekacauan;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar korban sebanyak 2 (dua) kali saja, Terdakwa tidak melakukan pemukulan berulang-ulang kepada saksi Vijey Gumalang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perdamaian dengan orang tua saksi Vijey Gumalang karena saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Vijey Gumalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Voneke Pangalila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan aparat di Kelurahan Imandi yaitu sebagai kepala lingkungan VII;
  - Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun sebagai kepala lingkungan VIII di Kelurahan Imandi;
  - Bahwa saksi Vijey Gumalang tinggal di lingkungan VII dimana Saksi sebagai kepala lingkungannya;
  - Bahwa tugas dari seorang kepala lingkungan adalah untuk mengayomi masyarakat, melindungi dan menjaga keamanan lingkungan;
  - Bahwa dalam hal terjadi keributan yang disebabkan oleh seseorang, maka kepala lingkungan harus turun untuk memberikan teguran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah tempat tinggal Saksi, Terdakwa dan saksi Vijey Gumalang rawan terjadi kerusuhan baik disebabkan oleh hal sepele maupun hal yang besar;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 di kelurahan Imandi baru saja aman dari kerusuhan atau perkelahian antar kampung;
- Bahwa saksi Vijey Gumalang dalam kehidupan sehari-harinya sering ribut dan membawa senjata tajam sehingga kalau ada terdengar keributan di kampung, masyarakat sekitar sudah menebak kalau pastilah saksi Vijey Gumalang pelakunya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang berani menegur saksi Vijey Gumalang kalau saksi Vijey Gumalang sudah mabuk hanya Terdakwa yang berani untuk menegurnya;
- Bahwa setahu Saksi tindakan menampar untuk memberikan teguran bagi perusuh di wilayah lingkungan tempat tinggal Saksi sudah biasa;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa menampar saksi Vijey Gumalang hanya untuk memberikan teguran kepada saksi Vijey Gumalang karena sudah sering membuat keributan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi berada di kejauhan;
- Bahwa setahu Saksi telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Vijey Gumalang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riho Parera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala lingkungan VIII di Kelurahan Imandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat Saksi tiba di tempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Vijey Gumalang sudah sering membuat keributan di lingkungan Kelurahan Imandi;
- Bahwa yang Saksi tahu, saat itu saksi Vijey Gumalang melakukan kekacauan dengan berteriak sambil membawa senjata tajam di jalan raya;
- Bahwa wilayah tempat tinggal Saksi adalah wilayah rawan konflik antar warga kampung;
- Bahwa setahu Saksi, warga kelurahan Imandi mendukung tindakan dari Kepala Lingkungan dalam hal ini Terdakwa untuk menegur saksi Vijey Gumalang karena selama ini tidak ada yang berani menegurnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada UPTD Puskesmas Imandi atas nama Vijey Gumalang tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00 wita di Jalan Umum Lingkungan VIII Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dan di halaman rumah ketua RT Aike Langi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi korban Vijey Gumalang sedang tertengkar dengan saksi Marya Magdalena Suot masalah rumah tangga, karena emosi kemudian saksi korban Vijey Gumalang keluar dari rumah sambil membawa parang dan berteriak-teriak (bakuku) di jalan, saat itu saksi Steven Umboh yang sedang berada di rumah keluarga Umbo Kawalo yang berada di dekat rumah saksi korban Vijey Gumalang mendengar keributan dan saksi Steven Umboh mencari sumber keributan tersebut, ternyata terjadi cek cok antara antara saksi korban Vijey Gumalang dan istrinya Marya Magdalena Suot, saksi Steven Umboh melihat saksi korban Vijey Gumalang keluar dari rumah dengan membawa parang sehingga saksi Steven Umboh mengejanya dengan tujuan untuk menenangkan saksi korban Vijey Gumalang, sesampainya di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Umum di Lingkungan VIII Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Steven Umboh berhasil mengejar saksi korban Vijey Gumalang dan setelah mendapati saksi korban Vijey Gumalang, saksi Steven Umboh mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban Vijey Gumalang dan membuang parang tersebut ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, Terdakwa datang dan menegur saksi korban Vijey Gumalang dengan berkata "kenapa kamu" dan saksi korban Vijey Gumalang pun menjawab "tidak apa-apa pala (sebutan untuk kepala lingkungan)", setelah itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Vijey Gumalang, sambil adu mulut terjadi, Terdakwa memegang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu saksi Steven Umboh langsung meleraikan dan menarik saksi korban Vijey Gumalang menjauh dari Terdakwa dan membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun sesampainya di halaman rumah Aike Langi (Ketua RT), Terdakwa masih tetap mengikuti dan langsung memukul saksi Vijey Gumalang berulang-ulang, melihat hal itu saksi Steven Umboh berusaha untuk merelainya dengan membawa saksi korban Vijey Gumalang ke teras rumah Aike Langi, dan saat itulah Terdakwa berhenti memukul saksi korban Vijey Gumalang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Vijey Gumalang mengalami luka dan memar sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada UPTD Puskesmas Imandi atas nama Vijey Gumalang tanggal 1 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan: memar di area pangkal hidung, memar di area mata kiri dan luka lecet di area leher bagian kiri depan sampai belakang, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka dan memar tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu Nody Wurara alias Nody yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Nody Wurara alias Nody sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan yaitu

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam *memorie van Toelichting* (MvT) memuat suatu asas yang mengatakan bahwa “unsur – unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (*opzettelijk*)” dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiilnya atau dengan perkataan lain oleh karena unsur “sengaja” ini berhubungan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di Jalan Umum Lingkungan VIII Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dan di halaman rumah ketua RT Aike Langi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Vijey Gumalang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban Vijey Gumalang sedang tertengkar dengan saksi Marya Magdalena Suot masalah rumah tangga, karena emosi kemudian saksi korban Vijey Gumalang keluar dari rumah sambil membawa parang dan berteriak-teriak (bakuku) di jalan, saat itu saksi Steven Umboh yang sedang berada di rumah keluarga Umbo Kawalo yang berada di dekat rumah saksi korban Vijey Gumalang mendengar keributan dan saksi Steven Umboh mencari sumber keributan tersebut, ternyata terjadi cek cok antara antara saksi korban Vijey Gumalang dan istrinya Marya Magdalena Suot, saksi Steven Umboh melihat saksi korban Vijey Gumalang keluar dari rumah dengan membawa parang sehingga saksi Steven Umboh mengejanya dengan tujuan untuk menenangkan saksi korban Vijey Gumalang, sesampainya di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Umum di Lingkungan VIII Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Steven Umboh berhasil mengejar saksi korban Vijey Gumalang dan setelah mendapati saksi korban Vijey Gumalang, saksi Steven Umboh mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban Vijey Gumalang dan membuang parang tersebut ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, Terdakwa datang dan menegur saksi korban Vijey Gumalang dengan berkata “kenapa kamu” dan saksi korban Vijey Gumalang pun menjawab “tidak apa-apa pala (sebutan untuk kepala lingkungan)”, setelah itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Vijey Gumalang, sambil adu mulut terjadi, Terdakwa memegang kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu saksi Steven Umboh langsung meleraikan dan menarik saksi korban Vijey Gumalang menjauh dari Terdakwa dan membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun sesampainya di halaman rumah Aike Langi (Ketua RT), Terdakwa masih tetap mengikuti dan langsung memukul saksi Vijey Gumalang berulang-ulang, melihat hal itu saksi Steven Umboh berusaha untuk merelainya dengan membawa saksi korban Vijey Gumalang ke teras rumah Aike Langi, dan saat itulah Terdakwa berhenti memukul saksi korban Vijey Gumalang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali karena saat itu saksi korban Vijey Gumalang memotong tanaman yang ada di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, seorang terdakwa diberi hak untuk membantah keterangan saksi-saksi namun bantahan tersebut haruslah dibarengi dengan alasan yang cukup memadai melumpuhkan kebenaran keterangan saksi, suatu bantahan yang tidak disertai alasan yang cukup, tidak dapat mengurangi nilai kebenaran keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, dipersidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Voneke Pangalila dan Rihol Parera dan oleh karena sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven Umboh bahwa saksi Steven Umboh melihat saksi korban Vijey Gumalang keluar dari rumah dengan membawa parang sehingga saksi Steven Umboh mengejanya dengan tujuan untuk menenangkan saksi korban Vijey Gumalang, sesampainya di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Umum di Lingkungan VIII Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi Steven Umboh berhasil mengejar saksi korban Vijey Gumalang dan setelah mendapati saksi korban Vijey Gumalang, saksi Steven Umboh mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban Vijey Gumalang dan membuang parang tersebut ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, Terdakwa datang dan menegur saksi korban Vijey Gumalang dengan berkata "kenapa kamu" dan saksi korban Vijey Gumalang pun menjawab "tidak apa-apa pala (sebutan untuk kepala lingkungan), setelah itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Vijey Gumalang, sambil adu mulut terjadi, Terdakwa memegang kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu saksi Steven Umboh langsung meleraikan dan menarik saksi korban Vijey Gumalang menjauh dari Terdakwa dan membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun sesampainya di halaman rumah Aike Langi (Ketua RT), Terdakwa masih tetap mengikuti dan langsung memukul saksi Vijey Gumalang berulang-ulang, melihat hal itu saksi Steven Umboh berusaha untuk merelainya dengan membawa saksi korban Vijey Gumalang ke teras rumah Aike Langi dan menurut saksi Steven Umboh saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang lain ditempat kejadian selain saksi Steven Umboh, saksi korban Vijey Gumalang dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Rihol Parera bahwa dirinya mendengar saksi korban Vijey Gumalang sedang berteriak (bakuku) di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa mendatangi saksi korban Vijey Gumalang, namun karena saksi Rihol Parera tidak keluar rumah dan melihat dibalik kaca jendelanya maka saksi Rihol Parera tidak melihat dengan jelas apa yang diperbuat Terdakwa terhadap saksi korban Vijey Gumalang, begitu juga dengan saksi Voneke Pangalila yang mengakui bahwa dirinya hanya mendengar ada suara keributan dan saat mendatangi sumber suara yaitu di rumah Aike Langi, saksi Voneke Pangalila melihat banyak kerumunan orang namun peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban Vijey Gumalang sudah selesai, dengan demikian baik saksi Rihol Parera dan saksi Voneke Pangalila bukanlah saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, sedangkan saksi Steven Umboh adalah saksi yang melihat peristiwa pemukulan tersebut (vide Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 185 KUHAP), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Vijey Gumalang dan saksi Steven Umboh yang bersesuaian pula *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/I/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada UPTD Puskesmas Imandi atas nama Vijey Gumalang tanggal 1 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan: memar di area pangkal hidung, memar di area mata kiri dan luka lecet di area leher bagian kiri depan sampai belakang, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa luka dan memar tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Vijey Gumalang, sambil adu mulut terjadi, Terdakwa memegang kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu saksi Steven Umboh langsung meleraikan dan menarik saksi korban Vijey Gumalang menjauh dari Terdakwa dan membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun sesampainya di halaman rumah Aike Langi (Ketua RT), Terdakwa masih tetap mengikuti dan langsung memukul saksi Vijey Gumalang berulang-ulang yang mengakibatkan saksi korban Vijey Gumalang mengalami luka dan memar dibagian wajah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa mengenai adanya alasan pemaaf/pembenar terhadap perbuatan Terdakwa dengan alasan: berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta melihat dari sudut pandang wilayah hukum yang memiliki

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensitas konflik yang tinggi, sehingga perlunya sebuah perlakuan khusus untuk meredam keributan-keributan yang terjadi, untuk meminimalisir adanya konflik (tarkam) yang akan terjadi akibat keributan tersebut yang dilakukan oleh korban, oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa memenuhi syarat-syarat pemaaf (*overmacht*) karena Terdakwa melakukannya demi membela kepentingan umum menjaga keamanan selaku Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pemaaf yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah hal yang keliru dan sesat, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah seorang kepala lingkungan bukanlah hal yang dibenarkan oleh hukum. Terdakwa bukanlah seorang penegak hukum dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “paksaan”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” yang artinya suatu keadaan dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan. Dengan demikian, tidak setiap paksaan dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan oleh si pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”, dari rumusan ini dapat ditarik unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu;

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg





- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu;
- 4) Serangan itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven Umboh bahwa saat saksi Steven Umboh dan saksi korban Vijey Gumalang berada di depan rumah Terdakwa sebelum Terdakwa keluar dari rumah dan mendatangi saksi korban Vijey Gumalang, parang yang dibawa oleh saksi korban Vijey Gumalang sudah dibuang ke pinggir jalan oleh saksi Steven Umboh, sehingga saat Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi korban Vijey Gumalang, saat itu saksi korban Vijey Gumalang tidak sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa karena parang sudah dibuang oleh saksi Steven Umboh dan saat itu Terdakwalah yang langsung menarik kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, untuk menghindari terjadinya perkelahian maka saksi Steven Umboh langsung menarik dan hendak membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun belum sampai di rumah dan masih di depan rumah Ketua RT, Terdakwa justru mendatangi saksi korban Vijey Gumalang dan memukul saksi korban Vijey Gumalang berulang-ulang dan berdasarkan keterangan saksi korban Vijey Gumalang dan saksi Steven Umboh, saksi korban Vijey Gumalang saat itu tidak melakukan perlawanan apapun meskipun sudah dalam keadaan mabuk, dari fakta ini jelaslah terlihat bahwa saat peristiwa itu terjadi saksi korban Vijey Gumalang berada dalam posisi yang lemah dan Terdakwalah dalam posisi yang kuat dan tidak ditemukan adanya paksaan yang membuat Terdakwa harus melakukan pemukulan terhadap saksi korban Vijey Gumalang, justru saat itu yang diharapkan dari Terdakwa sebagai kepala lingkungan adalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciptakan suasana kondusif. Selain itu, saat hendak dibawa pulang oleh saksi Steven Umboh, saksi korban Vijey Gumalang tidaklah melakukan perlawanan apapun dan hendak pulang ke rumah namun Terdakwa justru mengejar dan memukul saksi korban Vijey Gumalang berulang-ulang, sehingga menurut Majelis Hakim saat itu Terdakwa bisa saja melakukan perbuatan lain yaitu dengan ikut membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah atau membiarkan saksi Steven Umboh membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah sehingga peristiwa pemukulan tersebut tidaklah perlu terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari dan sudah menjadi fakta notoir feiten bahwa memang daerah tempat tinggal Terdakwa dan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah yang rawan konflik dan memang diperlukan perlakuan-perlakuan khusus untuk meredam keributan yang terjadi, namun menurut Majelis Hakim tidaklah semua keributan yang terjadi harus ditangani dengan tindakan-tindakan pemukulan bahkan dipersidangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Vonne Pangalila yang juga merupakan kepala Lingkungan VII menyatakan bahwa telah jadi kesepakatan diantara kepala lingkungan dan pihak kelurahan apabila ada warga yang membuat keributan maka tindakan awal yang dilakukan adalah menegur secara lisan apabila tidak diindahkan maka diambil tindakan untuk melaporkan ke pihak kepolisian, namun nyatanya berdasarkan fakta yang ada Terdakwa memang sudah menegur saksi korban Vijey Gumalang secara lisan dan saat itu saksi korban Vijey Gumalang tidak melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa, saat itu saksi korban Vijey Gumalang sudah hendak pulang namun Terdakwa malah mengejar saksi korban Vijey Gumalang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Vijey Gumalang, sehingga menurut Majelis Hakim pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Vijey Gumalang tidaklah dalam keadaan memaksa dan tidak pula dalam keadaan pembelaan terpaksa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam melakukan pemukulan tersebut, dalam diri Terdakwa ditemukan adanya kesengajaan yang sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, bagaimanakah keadaan bathin pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak pernah berniat untuk melukai bahkan menganiaya korban, semua terjadi semata-mata adalah untuk mengamankan situasi, mengingat daerah tempat tinggal Terdakwa dan Korban sarat dengan konflik antar warga kampung, baik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang disebabkan dengan hal yang sepele maupun hal yang besar, tidak sedikit kejadian sebagaimana yang dilakukan korban berakhir kerusakan namun berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwalah yang langsung menarik kerah baju saksi korban Vijey Gumalang dan langsung menampar pipi saksi korban Vijey Gumalang sebanyak 2 (dua) kali, untuk menghindari terjadinya perkelahian maka saksi Steven Umboh langsung menarik dan hendak membawa saksi korban Vijey Gumalang pulang ke rumah, namun belum sampai di rumah dan masih di depan rumah Ketua RT, Terdakwa justru mendatangi saksi korban Vijey Gumalang dan memukul saksi korban Vijey Gumalang berulang-ulang yang mengakibatkan saksi korban Vijey Gumalang mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-I/03/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita pada UPTD Puskesmas Imandi atas nama Vijey Gumalang tanggal 1 Februari 2020, dari hal ini jelaslah perbuatan dilakukan dengan kesadaran karena Terdakwalah yang mendatangi saksi korban Vijey Gumalang dan memukul saksi korban Vijey Gumalang berulang-ulang dan saat itu saksi korban Vijey Gumalang tidak melakukan perlawanan apapun kepada Terdakwa dan jiwa Terdakwa saat itu tidak dalam keadaan sedang terancam oleh saksi korban Vijey Gumalang, dan meskipun Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat melukai saksi korban Vijey Gumalang namun Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya unsur "sengaja" dalam diri Terdakwa dan Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, selain itu konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah bertugas selama 20 (duapuluh) tahun sebagai kepala lingkungan dan baru pertama kali ini terlibat dalam perbuatan pidana, selain itu tugas sebagai kepala lingkungan merupakan tanggungjawab yang besar dan penting dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dibutuhkan oleh warganya untuk dapat tetap menjaga keamanan di lingkungan VIII kelurahan Imandi selain itu dengan pemidanaan ini diharapkan kepada Terdakwa untuk lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi ketertiban di lingkungan VIII kelurahan Imandi, serta telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban sebagaimana dalam surat Persetujuan Perdamaian tanggal 14 Agustus 2020 dan Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah tepat bila terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana percobaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sepenuhnya sependapat dengan pembelaan penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sudah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nody Wurara alias Nody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Cut Nadia Diba Riski, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fajar Tri Kusuma Aji, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Ktg





Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.